



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2011/PA Msa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohnore, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Trek, tempat tinggal Kabupaten Pohnore, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 9 Mei 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/ 2012/PA. Msa. tanggal 9 Mei 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/5/III/1992), tanggal 27 April 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Boalemo, selama satu tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pohnore, selama 5 tahun kemudian pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato.. Selama pernikahan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- ANAK 1, umur 20 tahun;
- ANAK 2, umur 17 tahun;
- ANAK 3, umur 11 tahun;
- ANAK 4, umur 6 tahun, saat ini anak pertama dan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga dan anak keempat berada pada Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut Tergugat marah.
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2011 yang mengakibatkan Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat di Kabupaten Pohuwato, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah Tante Tergugat di Kabupaten Pohuwato, dan sejak Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga baik melalui persidangan maupun diluar persidangan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Nurhudayah,SH.,MH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Mei 2012 bahwa mediasi atas perkara Nomor 22/Pdt.G/2012/PA Msa adalah gagal, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perubahan oleh Penggugat bahwa pada posita point identitas tertulis Agama Penggugat adalah Islam seharusnya” Kristen Protestan”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian mengajukan jawaban secara lisan dimuka sidang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo pada tanggal 2 Mei tahun 1992;

- Bahwa Benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumah orang tua Penggugat yang benar adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kios kecil yang dibangun oleh Tergugat diatas tanah milik orang tua Penggugat berjarak \pm 10- 15 meter dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa modal kios tersebut adalah Tergugat pinjam uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membeli tanah dan membangun rumah kemudian rumah tersebut dikontrakkan sampai sekarang;
- Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan tergugat berada dalam asuhan Tergugat sedangkan yang ke tiga dan ke empat berada dalam asuhan adik Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tetapi penyebabnya adalah Penggugat lari ke Jakarta selama 5 bulan dengan selingkuhannya bernama PIL yang tidak lain adalah sepupunya Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat suka minum-minuman keras tetapi Tergugat tidak memarahi dan memukul Penggugat bahkan seluruh gaji Tergugat diserahkan seluruhnya kepada Penggugat, Tergugat menyesali atas sikap Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat minta cerai dengan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras kenapa bukan sejak awal;
- Bahwa alasan Pengugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan sepupunya bernama PIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa tidak benar Tergugat mengantar Penggugat kerumah orang tuanya setibanya putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang dari Jakarta pada bulan Nopember 2011 yang benar adalah Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan suami istri dan 1 bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat telah masuk Keristen Protestan dan ke Gereja bersama orang tua Penggugat bahkan anak Penggugat dengan Tergugat diabwa masuk ke Gereja;

- Bahwa Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) tetapi setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat selingkuh Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Penggugat telah beragama Keristen Protestan dan adanya indikasi untuk merusak akidah dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat selain itu Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat ke Jakarta, tetapi hanya selama \pm 2 bulan tetapi tidak pergi dengan PIL yakni Penggugat pergi dengan tante Penggugat, Penggugat pergi dari Gorontalo ke Surabaya selama satu minggu di Surabaya, Penggugat pergi ke Jakarta selama 1 bulan kemudian pergi ke Fafak dengan anak bungsu selama 1 bulan dan selanjutnya pulang ke Gorontalo dan tinggal di rumah tante Penggugat di Kota Gorontalo;
- Bahwa Penggugat tidak minta izin kepada Tergugat sewaktu pergi ke jakarta karena Penggugat dalam keadaan marah bahkan karena Penggugat sakit hati terhadap Tergugat dan Penggugat mengggak racun rumput namun Penggugat terselamatkan karena Penggugat dibawa ke Rumah sakit Dunda Limboto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa penyebab Penggugat minum racun adalah ada ulang tahun anak ke

putusan.mahkamahagung.go.id

dua, Penggugat membungkus sneck ulang tahun di rumah orang tua Penggugat hingga jam 11 malam setelah selesai Penggugat pulang namun anak ke dua Penggugat melarang pulang karena sudah larut malam dan Tergugat telah mengunci rumah dan setelah jam 12 malam Tergugat sudah mabuk mengamuk dan menghancurkan barang-barang dalam rumah, karena Penggugat sakit hati lalu Penggugat minum racun rumput dan akhirnya Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Dunda Limboto, dirawat selama ± 10 hari yang menjaga adalah PIL dan anak bungsu, setelah dari rumah sakit dibawa ke Marisa dan selanjutnya Penggugat pergi ke Surabaya;

- Bahwa sejak kembali dari Jakarta Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan menyerahkan anak ke tiga dan ke empat Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat asalkan anak-anak tersebut dipelihara oleh Tergugat bukan orang tua dan atau saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Tergugat menyampaikan duplik secara

lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat merusak barang-barang dalam rumah dan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk membungkus sneck di rumah saja bukan di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat mengetahui bahwa PIL tinggal di rumah itu dan hubungan mereka bahkan didukung oleh orang Tua Penggugat bahkan Penggugat sudah lama berpacaran dengan PIL dan ketika Tergugat sedang dikamar berdua dengan Penggugat PIL mengetuk-ngetuk pintu namun begitu PIL melihat Penggugat bersama dengan Tergugat PIL langsung lari;
- Bahwa benar Penggugat minum racun rumput dan yang membawa ke Rumah Sakit Dunda Limboto adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa tidak benar Tergugat membiarkan Penggugat di Rumah sakit karena

Tergugat yang membelikan susu tiga Blek dan meminumkan kepada Penggugat agar racunnya keluar termasuk yang menanggung semua biaya rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Penggugat Akta Nikah Nomor 361/05/III/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, tanggal 27 April 1992, telah cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh majelis diberi kode P 1 ;

B. Saksi-saksi

I. **Saksi Penggugat**, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pohnuato, Saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan dibawah sumpah sesuai tatacara agamanya (berjanji) saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat sering dipanggil _____ ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 20 tahun
 - Anak 2, umur 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Anak 3, umur 11 tahun,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 4, umur 6 tahun, dahulu anak pertama dan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga dan anak keempat dalam asuhan Tante Tergugat sekarang berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 6 bulan
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke Surabaya lalu ke Jakarta dan kembali ke Marisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pengugat pergi ke Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat pergi ke Surabaya lalu ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat pergi ke Surabaya lalu ke Jakarta bersama seorang laki-laki yang bernama PIL dan bersama dengan Penggugat di Surabaya tetapi pulanginya tidak sama-sama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laki-laki yang bernama PIL dan setahu saksi laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat, bahwa PIL adalah sopir orang tua Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berjalan bersama dengan laki-laki yang bernama PIL;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama-sama setelah Penggugat pulang dari Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, tetapi saksi mengetahui Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Penggugat masuk Rumah Sakit Dunda Limboto, namun Saksi tidak melihat putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masuk Rumah sakit karena saksi berada diluar Dearah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat minum racun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tegugat mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi berharap Penggugat dan Tergugat rukun kembali, begitu juga keluarga Penggugat menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

II. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, Saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang bermula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Surabaya lalu ke Jakarta dan selanjutnya ke Papua kemudian pergi ke Marisa sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi ke Surabaya, Jakarta dengan seorang laki-laki bernama PIL dan adik bungsu;
- Bahwa setelah pergi ke Jakarta Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ± 1 bulan kemudian berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah kakek (orang tua Penggugat);
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat (nenek);
- Bahwa kedua adik Saksi yang semula berada dalam asuhan tante Tergugat sekarang telah bersama-sama tinggal dengan Tergugat karena telah dijemput oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Penggugat pernah dirawat di rumah sakit Dunda Limboto karena putusan.mahkamahagung.go.id

minum racun rumput;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi Penyebabnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena Penggugat sudah berpindah Agama yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat masuk keristen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat masuk keristen karena saksi diberitahu adik saksi Penggugat sudah pergi beribadah di Gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi di persidangan, Penggugat membenarkannya dengan menolak sebagian tentang Penggugat pergi ke Surabaya lalu ke Jakarta saksi mengatakan bahwa Penggugat pergi selama 4 bulan yang benar Penggugat pergi selama 2 bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sedang Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat meminta hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang ke tiga dan ke empat diserahkan kepada Tergugat serta kedua Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebelum putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/04/V/2006, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato tanggal 9 Mei 2006 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2006 sehingga dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta , Kabupaten Bualemo 27 Mei 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman ber alkohol hingga mabuk;
3. Bahwa, Tergugat kembali masuk ke agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Kristen (murtad) ;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian, namun untuk menemukan kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuktikan dalil-dalil gugatan sesuai pasal 283 Rbg "barang siapa beranggapan putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat Pergi bersama PIL ke Surabaya lalu ke Jakarta kemudian kembali ke Marisa, dan saksi II menerangkan bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat pergi dengan sorang laki-laki bernama PIL ke Surabaya lalu ke Jakarta dan selanjutnya ke Papua kemudian kembali ke Marisa kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung Tergugat mabuk tetapi saksi mengetahui Tergugat mabuk dari cerita Penggugat (testimonium de auditu), sedangkan saksi II Penggugat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan demikian harus dinyatakan tidak terbukti dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering minum-minuman ber alkohol hingga putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan oleh karena itu di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat kembali masuk ke agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Kristen (murtad) ;

Menimbang, bahwa atas dalil 1 gugatannya Penggugat dalam Berita acara persidangan ke 2 Penggugat menyatakan bahwa pada point identitas bahwa agama Penggugat semula tertulis Islam seharusnya “ Kristen Protestan” ssejak Desember 2011;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengaku berpindah agama dari Islam agama sewaktu menikah dan mengaku menjadi Kristen di Persidangan, untuk mengemukakan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat tmenerangkan tidak mengetahui, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sudah berpindah agama Kristen Protestan dan sering pergi ke Gereja;

Menimbang, bahwa meskipun atas keterangan Saksi I dan II Penggugat tersebut tidak saling bersesuaian akan tetapi dalam Berita Acara Persidangan ke dua Penggugat mengakui bahwa terjadi perubahan gugatan pada point identitas bahwa agama Penggugat semula tertulis Islam seharusnya “ Kristen Protestan” sejak Desember 2011;

Menimbang, bahwa secara sungguh-sungguh dimuka sidang Penggugat menyampaikan apa yang telah dialaminya bersama Tergugat bahwa benar Penggugat telah berpindah agama dari agama Islam sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat tetapi sejak Desember 2011 Penggugat telah berpindah Agama Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa Pengakuan murni dimuka sidang adalah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan mana tidak dapat di tarik kembali sebagaimana ketentuan pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat kembali masuk ke agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen (murtad) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Penggugat Pergi ke Surabaya, ke Jakarta dan Papua bersama seorang laki-laki yang bernama PIL selama kurang lebih 2 bulan , begitu juga Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya sejak Penggugat pergi ke Surabaya, ke Jakarta dan Papua bersama seorang laki-laki yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat ke Surabaya, ke Jakarta dan Papua bersama seorang laki-laki yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta , Kabupaten Bualemo;
- b. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- c. Bahwa, Tergugat kembali masuk ke agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Kristen (murtad);
- d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat ke Surabaya, ke Jakarta dan Papua bersama seorang laki-laki yang bernama PIL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat meminta hak asuh anak ke tiga dan ke empat dan Penggugat tidak keberatan dan kenyataannya semua anak Penggugat dan Tergugat dari yang pertama hingga yang ke empat telah berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat yang salah satu pihak telah diliputi minuman keras menyebabkan keadaan rumah tangga tidak setabil sehingga jauh dari harapan dan tujuan perkawinan itu sebabnya membuat keluarga Penggugat menjadi tidak stabil, tidak harmonis dan tidak bahagia akibat pengaruh minuman keras dan tindakan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang karena merupakan suatu perilaku yang mengganggu komunikasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan perbuatan yang demikian itu melanggar norma hukum dan agama sehingga sulit untuk membangun rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa faktor utama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam adalah kesamaan prinsip dalam aqidah, keyakinan dan keimanan, namun tidak demikian halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) ditandai dengan aktifnya merayakan natal dan melakukan hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam, yakni dengan terjadinya perbedaan yang prinsip dan mendasar sehingga membuat kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin fatal ;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dengan sengaja pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat serta tidak ada upaya Tergugat untuk menjemput Penggugat, meskipun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat tetapi hal itu disebabkan karena ulah dan perbuatan Tergugat yang telah membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala yang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu juga Tergugat yang tinggal di rumah orang tua Tergugat, adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بين

ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin menceraikan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permintaan hak asuh anak oleh Tergugat terhadap anak ke tiga dan ke empat Penggugat tidak keberatan dan sekarang anak- anak tersebut telah berada dalam asuhan Tergugat sehingga Pengadilan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTilamuta, Kabupaten Bualemo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal sepuluh Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal dua puluh Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami **Drs.H. SAERODJI,SH** sebagai Ketua Majelis, **ULFAH,S.Ag.,MH** dan **RIFAI, S.Ag., SH**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **FIKRI Hi.ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

ULFAH,S.Ag.,MH

RIFAI, S.Ag., SH.

Ketua Majelis,

Drs.H. SAERODJI,SH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi.ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 40.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 170.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 6.000,00_
Jumlah : Rp **251.000,00** (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)